



**BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU  
NOMOR : 420.1/K.329/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN STATUS  
TAMAN KANAK-KANAK MELATI MENJADI  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI MELATI**

**BUPATI MALINAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Malinau berupaya mengembangkan satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di tiap Kecamatan;
  - b. bahwa untuk mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Taman Kanak-Kanak Melati berubah status menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Melati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Malinau tentang Penetapan Perubahan Status Taman Kanak-Kanak MELATI Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri melati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 Tahun 1999); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3.Undang-Undang..f..

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4; (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau ( Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 5);

12. Peraturan Bupati.../...

12. Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 44) Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Berita Daerah kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 35).

**Memperhatikan:** Hasil Kesepakatan antara Dinas Pendidikan dengan Yayasan (Pengelola ) Taman Kanak-Kanak Melati yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset Taman Kanak-Kanak Melati ke Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, tanggal 3 Oktober 2022.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN BUPATI MALINAU TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS TAMAK KANAK-KANAK MELATI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI MELATI.**

**KESATU** : Menetapkan Taman Kanak-Kanak Melati Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Melati sesuai Surat Permohonan Lembaga Nomor : 002/TK-LB-MH/X/2022, tanggal 3 Oktober 2022;

**KEDUA** : Penyelenggaraan perubahan status Taman Kanak-Kanak Negeri Ceria sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tidak mengganggu proses belajar mengajar;

**KETIGA** : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melakukan tugas dan akan dilakukan penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022;

**KELIMA...✍️.....**

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 7 Desember 2022



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di-Jakarta (sebagai laporan).
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor.
4. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di-Tempat.
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di-Tempat.
6. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Malinau di-Tempat.
7. Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Malinau di-Tempat.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau di-Tempat.
9. Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau di-Tempat.
10. Arsip.